

MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA (Agenda dan Kendala)

M. Sularno

Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Syari'ah Universitas Islam Indonesia

Abstract:

This article intends to disseminate the Islamic criminal law in Indonesia in several ways: there are changing the constitution, changing the national legal system became the Islamic Law, Islamisation of national law, expanding Religious Court competencies, incorporating Islamic law elements of Jinayat in the National Law, and maximization of Regional regulation became Islamic law. Islamic Criminal Law (jinayat) is not developed by Indonesian jurists. This seems a logical consequence of missapplication in the Islamic countries, like Saudi Arabia, Yaman, and Iran. Islamic criminal law has been replaced by the criminal law from the West, for example, British criminal law and Netherlands criminal law. Eventually, the obstacle of implementation of Islamic Criminal Law are the strong influence of the Dutch criminal law heritage, cultural obstacle, sosiological obstacle, and political obstacle

Keywords: *Membumikan, Hukum Pidana Islam, Agenda, dan Kendala.*

A. Pendahuluan

Hukum Pidana Islam (*jinayat*) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik dari kalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknya merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada

kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (*masdar*) hukumnya yang bersifat murunah (elastis), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legislator) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.¹

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (*Jinayat*) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.

Hukum Pidana Islam (*jinayat*) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, keculai sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

B. Asas- asas Hukum Pidana Islam

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi

¹ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, *Membumihankhukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.vii.

landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau” .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.²

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam.

² Maksud keraguan di sini adalah segala hal yang kelihatannya seperti sesuatu yang terbukti, padahal kenyataannya tidak terbukti.

Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari'at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda : *"Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan"*.³ Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

C. Potret Hukum Pidana Positif di Indonesia

Setiap kali orang membicarakan perihal hukum pidana positif yang kini berlaku di Indonesia, kesan yang terbayang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kaum penjajah Belanda yang sudah banyak terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan dan tuntutan keadilan di tengah masyarakat Indonesia. Kesan seperti ini tidaklah sepenuhnya benar, sebab di samping KUHP terdapat juga beberapa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana, seperti: Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya, dan pada ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam berbagai undang-undang non-pidana, misalnya: pada undang-undang Pendidikan, UU Pemilu, UU Parpol, UU Kesehatan, UU Pers , dan lain-lain, Undang-undang tersebut relatif telah mengarah kepada tuntutan keadilan masyarakat masa kini.

Hukum pidana sebagaimana dijelaskan di atas biasa disebut sebagai hukum pidana dalam arti sempit atau hukum pidana materiil. Jika ketentuan- ketentuan dalam hukum pidana materiil itu ada yang dilanggar, maka diperlukan hukum pidana formal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

KUHAP mengatur tentang batas-batas berlakunya aturan pidana, dasar penghapusan pidana, pemberat dan peringan pidana, penyertaan melakukan tindak pidana, gabungan tidak pidana dan sebagainya. Tindak pidana dibedakan menjadi dua macam, yakni : kejahatan dan pelanggaran. Contoh kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap

³ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum*, hlm. 10 – 17.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada UU No.8 tahun 1981. KUHAP ini merupakan pengganti dari HIR Belanda yang berlaku hingga tahun 1981.

ketertiban umum, kejahatan tentang sumpah palsu, kejahatan terhadap Kesusilaan, kejahatan penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan kejahatan- kejahatan yang sifatnya kurang serius, dikategorikan dalam jenis pelanggaran.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda dengan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, seperti mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak- hak individu, dan kurang memperhatikan nilai-nilai moral. Dalam masalah kejahatan terhadap kesusilaan misalnya, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan secara : a) suka sama suka oleh pria -wanita yang belum menikah, b) suka sama suka oleh sesama jenis kelamin, c) suka sama suka yang salah seorang atau keduanya sudah menikah tetapi tidak ada pengaduan dari isteri atau suami pelaku, d) dengan binatang , e) kumpul kebo dan lain-lain.

Dampak dari pengaturan delik susila seperti tersebut di atas, maka di Indonesia pun kebebasan seks dan tindak pidana lainnya meningkat cukup tajam, akibatnya bagi masyarakat yang masih berpegang teguh pada nilai agama dan moral ketimuran, kondisi seperti itu menjadi keprihatinan dan memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat yang kurang sistematis. Sementara itu, sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku pidana terlalu ringan, tidak menjerakan, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Lebih dari itu ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim di sidang pengadilan seringkali tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan dan keluarganya.

Berbagai kejahatan yang disertai dengan kekerasan, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan lain- lain yang setiap saat terjadi di hadapan mata masyarakat, acap kali hanya diberi ganjaran hukuman yang amat ringan, ditambah dengan faktor krisis multi dimensional dan lemahnya penegakan hukum di negeri ini menambah suramnya potret hukum pidana positif di Indonesia saat ini.

D. Tindak Pidana dan Hukumannyadalam Perspektif Islam

Menurut hasil penghitungan para ulama, ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan perihal pidana (*jinayat*) dengan berbagai hal yang terkait, terdapat kurang lebih 30 ayat.⁵ Dalam tulisan ini tidak akan dibahas keseluruhan tindak pidana dan sanksi hukumnya, melainkan sebagian saja, yang cenderung menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum Islam, yakni antara lain :

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Usul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia Li Syu-un al-Islamiyyah, 1973), hlm.33 .

1. Kejahatan terhadap Jiwa

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang lain disebut pembunuhan, dalam hukum pidana Islam, menurut mazhab Maliki, dibedakan menjadi pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, dibedakan menjadi: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena tersalah. Ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah ini antara lain : “ ...*dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sebab yang dibenarkan ..*”⁶ Dan “ *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh orang mukmin tidak sengaja (khata'), maka diancam dengan...* ”⁷ Dari dua ayat ini dapat dipahami bahwa pembunuhan itu dibedakan menjadi pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Guna mengetahui pembunuhan itu disengaja atau tidak, dibuktikan melalui mekanisme pembuktian sebagaimana yang berlaku dalam hukum acara pidana pada umumnya. Dengan adanya klasifikasi pembunuhan sengaja semisengaja, dan karena tersalah, maka berkonsekuensi hukumannya pun berbeda.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokoknya adalah qisas. Jika dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisas atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Hukuman tambahan bagi tindak pidana (jarimah) ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.

Sanksi hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, sedangkan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima warisan dan wasiat.

Sanksi pokok bagi pembunuhan karena tersalah adalah diyat dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, sedangkan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak mewarisi dan hak mendapatkan wasiat.

2. Kejahatan terhadap Harta

Kejahatan terhadap harta dalam praktiknya ada yang dilaksanakan secara bersembunyi, seperti pencurian, ada juga yang dilaksanakan secara terang-terangan, seperti pembajakan, perampokan, penodongan, dan lain-lain. Al-Qur'an tidak mendefinisikan nama-nama dari tindak pidana, termasuk pencurian, sebagaimana yang biasa tercantum dalam KUHP yang sampai dengan menjelaskan unsur-unsurnya, oleh sebab itu apa definisi pencurian dalam Al-Qur'an diserahkan kepada

⁶ QS. Al-An'am :151 dan QS Al-Isra' :33.

⁷ QS. An-Nisa' : 92

pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu. Ulama fiqih merasa perlu merumuskan definisi pencurian supaya kepastian hukum dapat terwujud, tentu perkembangan budaya dan teknologi mendesak agar definisi yang pernah mapan direvisi ulang.

Tanpa menyebut definisi, Al-Qur'an menyatakan : "*pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan mereka, sebagai balasan atas perbuatan mereka...*"⁸ Dalam pelaksanaannya tidak semua pencuri dihukum potong tangan. Ada batas minimal nilai harta yang dicuri untuk dapat diterapkan hukuman tersebut. Hadis Riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah menyatakan : "*Sesungguhnya nabi memotong (tangan pencuri yang mencapai batas minimal) seperempat dinar emas.*"⁹

Jika pencurian dengan hukuman potong tangan termasuk hudud, untuk pencurian yang tidak mencapai batas minimal, sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan, maka ia dipindahkan ke hukuman ta'zir. Dalam konteks menghindari hukuman potong tangan, penyelesaian perkara secara damai sebelum terlanjur diproses di pengadilan dapat dibenarkan dalam Islam, bahkan dianjurkan, misalnya, setelah pencuri tertangkap, kemudian pemilik harta dan pencuri bermusyawarah dan akhirnya memaafkan secara sepakat untuk tidak melanjutkannya ke pengadilan, itu dibenarkan dan menarik, sebab dalam hukum pidana Islam ada beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan secara perdata.

3. Zina

Jarimah zina beserta hukumannya ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*gairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Nur : 2 : "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya yang mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*".

Adapun bagi orang yang telah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) hingga mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis nabi : "*Terimalah dariku ! Terimalah dariku! Terimalah dariku! , Allah telah memberi jalan kepada mereka. Orang lajang yang berzina dengan orang lajang dijilid seratus kali dan dasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah nikah yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu*". (HR. Muslim dari 'Ubaid bin Samit)

⁸ QS. Al-Maidah :38

⁹ Salih bin Abdul Aziz, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Salam, 1999), hlm. 616

Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun dengan saksi. Dalam hal terdapat pengakuan dari pelaku yang dewasa, menurut Syafi'i dan Malik, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad, dan Syi'ah, tidak dijatuhkan, kecuali pengakuannya diulangi hingga empat kali. Pembuktian dengan saksi harus dipenuhi dengan empat orang saksi laki-laki yang terpercaya, dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan dengan jelas.

Jika ada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina, namun tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia dapat dituduh melakukan qazaf (menuduh zina secara palsu).

4. Meminum Khamr (Minuman yang memabukkan)

Pelarangan terhadap minum khamr didasarkan pada ayat Al-Qur'an ; Surah Al-Maidah: 90 : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban) untuk berbala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*.

Sedangkan hadis nabi yang mendasari adalah : *" Sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram* (HR. Ahmad). Perihal hukuman bagi pelaku minum khamr terdapat dalam sunnah fi'liyyah bahwa hukuman atas jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini, tapi Umar bin Khattab menjatuhkan 80 kali dera.¹⁰ Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukuman minum khamr adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi beliau menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali. Jadi 40 kali sebagai hukuman had, dan 40 kali sebagai ta'zir.

5. Perampokan/Pengacau Keamanan (al-Hirabah)

Sanksi hukum bagi jarimah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah :33 : *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar"*.

Jarimah hirabah dapat terjadi dalam kasus-kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan melakukan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan, kemudian mengambil

¹⁰ Safia M. Safwat, *"Crime and Punishment under Various School of Shariab"*, dalam Tahir Mahmood (ed) *Criminal Law in Islam and The Muslim World*, (Delhi: Institute of Objective Studies, 1996), hlm. 69-70

harta dimaksud, tetapi ia tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh, tapi tidak mengambil harta si korban; (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemilikinya.¹¹

Sanksi hukum bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan bentuk perbuatannya. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Jika hanya membunuh dan tidak mengambil hartanya, sanksinya adalah hukuman mati. Jika mengambil harta dan membunuh, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah, maka sanksinya adalah hukuman mati lalu disalib.

6. Murtad (*al-Riddah*)

Murtad dipandang oleh Islam sebagai jarimah yang diancam dengan hukuman yang berat. Nas Al-Qur'an yang mengatur masalah ini adalah Surah Al-Baqarah: 217: "*Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*". Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: "*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia*". (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), bisa dengan ucapan, bisa pula dengan i'tikad. Hampir merupakan konsensus di antara para ulama ahli hukum Islam, bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati, namun pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada aturan Islam.

E. Aneka Pilihan Membumikan Hukum Pidana Islam

Idealnya bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam benar-benar dapat berjalan secara efektif ketentuan hukum pidana Islam di negeri ini secara legal formal, atau setidaknya aturan perundangan yang berlaku banyak mengakomodasi ketentuan syari'at yang berkaitan dengan jinayat, namun dalam realitanya hal tersebut masih jauh panggang dari pada api. Segenap pihak yang peduli dan memiliki kapasitas dalam dunia hukum seyogyanya berikhtiyar tiada henti untuk membumikan hukum pidana Islam di Indonesia, namun semangat

¹¹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 66

mereka dalam hal ini belumlah menggembirakan. Untuk menuju harapan yang ideal sebagaimana tersebut di atas, diperlukan upaya nyata secara bertahap dan menentukan pilihan-pilihan yang bersifat pragmatis, yakni antara lain: *pertama*, melakukan perubahan Konstitusi; pilihan ini memiliki implikasi bahwa semua peraturan di bawah konstitusi harus sesuai/ tidak bertentangan dengan konstitusi, baik aspek politis, sosiologis, maupun yuridis. *Kedua*, mengubah Sistem Hukum Nasional menjadi Sistem Hukum Islam; pilihan ini memiliki implikasi perlunya perubahan besar dalam berbagai aspek, seperti: aspek hukum substantif, kelembagaan, sosiologis, dan sebagainya. *Ketiga*, melakukan Upaya Islamisasi Hukum Nasional; pilihan ini menuntut berbagai persiapan, misalnya: aspek hukum substantif, pemilihan bidang-bidang hukum, lembaga kepresidenan, pemilihan umum, anggaran negara, agraria, perburuhan, dan lain- lain. *Keempat*, melakukan perluasan kompetensi Peradilan Agama. Pilihan ini menuntut bertambahnya kompetensi PA, utamanya Perkara pidana dengan pilihan-pilihan terhadap yang memungkinkan, beserta aturan tentang hukum acaranya. *Kelima*, memasukkan unsur/konsep Hukum Islam di bidang pidana ke dalam Hukum Nasional; pilihan ini menuntut pengaturan tentang klasifikasi tindak pidana, sanksi, *maqasid al-ahkam*, dan lain- lain. *Keenam*, melakukan upaya Optimalisasi Perundang-undangan Daerah (Perda) yang bernuansa Syariah; pilihan ini sudah direspon oleh beberapa daerah , seperti; Perda Anti Miras, Perda Anti Maksiat, dan lain-lain.

F. Kendala dalam Membumihankhukum Pidana Islam di Indonesia

Andai saja masyarakat menyadari akan keunggulan dan betapa efektifnya hukum pidana Islam, besar kemungkinan banyak kalangan masyarakat rela meneriakkan tentang perlunya pemberlakuan hukum pidana Islam (*jinayat*) di Indonesia. Banyak bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di Arab Saudi misalnya mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari Amerika Serikat, memasukkan negeri ini sebagai salah satu dari sepuluh negara berpredikat “negara-negara terkecil angka kejahatannya” dibanding dengan negara- negara lain di dunia.¹²

Dalam realita di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini, ternyata untuk membumihankhukum pidana Islam (*jinayat*) tidaklah mudah, banyak kendala yang harus dihadapi dengan cermat, kesungguhan, keterpaduan, sistemik,

¹² Freda Adler, Mueller, dan William S. Laufer, *Criminology*, (New York: McGraw Hill, 1991), hlm. 170-171.

dan berkesinambungan, oleh berbagai komponen terkait. Aneka kendala itu misalnya: *pertama*, adanya resistensi terhadap hukuman dalam hukum pidana Islam; dalam hal ini, dijumpai masih adanya anggapan salah dari masyarakat bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam itu hanya bertujuan untuk membalas (*retributive justice*), karena orang hanya ingat adanya hukuman qisas. Padahal hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki multi tujuan luhur, yakni : a) menegakkan keadilan, b) membuat jera bagi pelaku kejahatan, c) memberi pencegahan secara umum, d) memperbaiki pelaku kejahatan. Di samping itu sejatinya dalam hukuman qisas terdapat aturan alternatif, tidak serta merta diberlakukan qisas, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka dapat digantikan dengan hukuman diyat (denda).

Kedua, masih kuatnya pengaruh hukum pidana Barat warisan Belanda: dalam konteks ini ketidakberanian para ahli hukum melakukan reformasi terhadap hukum pidana Indonesia yang diwariskan oleh Belanda masih sangat nampak, antara lain dibuktikan dengan sangat sulitnya mewujudkan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan hingga saat ini pun belum ada tanda-tanda keberhasilannya. Bukti lain, belum tingginya keberanian para hakim dalam memutuskan perkara dengan menggali hukum yang hidup di tengah masyarakat melalui penerapan norma dan prinsip hukum pidana Islam (jinayat).

Ketiga, kendala kultural atau kendala sosiologis; dalam hal ini berwujud pada masih adanya warga negara, bahkan umat Islam Indonesia yang belum dapat menerima pemberlakuan hukum pidana Islam di negeri ini dengan aneka alasan, misalnya Indonesia adalah negara persatuan yang bersifat plural/majemuk, sehingga tidak harus diterapkan hukum pidana Islam. *Keempat*, kendala fikrah (pemikiran); dalam hal ini, masih banyaknya pandangan negatif terhadap sanksi hukum pidana Islam, misalnya dianggap terlalu kejam, kurang yakin akan efektivitasnya, dan sebagainya. Di samping itu adanya pandangan yang takut bahwa pembumihkan hukum pidana Islam akan dijadikannya sebagai pintu masuk untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Kelima, kendala yuridis; dalam kaitan ini tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana di Indonesia yang secara nyata dan memadai yang bersumber dari syari'at Islam, kendatipun memang ada sementara ketentuan hukum pidana yang mengambil prinsip atau normanya dari syari'at Islam. *Keenam*, kendala konsolidasi; dalam kaitan ini, di Indonesia belum terjadi konsolidasi / pertemuan rutin dan terstruktur diantara para pakar hukum dan elemen- elemen yang mendukung pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, mereka masih bertindak sendiri-sendiri dan mengusung metode serta argumentasinya masing-masing. *Ketujuh*, kendala akademis; dalam konteks ini, pengajaran, penelitian, dan seminar-seminar yang

membahas secara intens dan sistemik perihal pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia belum meluas serta tampak gregetnya secara nyata.

Kedelapan, struktural; dalam hal ini, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini belum muncul struktur hukum baku yang dapat mendukung terlaksananya penerapan syari'at Islam secara legal, sehingga tidak bertabrakan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. *Kesembilan*, Kendala ilmiah; dalam kaitan ini tercermin dari kurang banyaknya rujukan / literatur ilmiah yang mengulas tuntas dan memadai perihal hukum pidana Islam, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. *Kesepuluh* kendala politis; dalam konteks ini dapat dilihat dari minimnya komitmen dan kekuatan bargaining politik dari para ahli hukum, akademisi, politisi, birokrasi, para penegak hukum, organisasi massa Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya dalam mewujudkan terbumihkannya hukum pidana Islam di Indonesia.

Aneka kendala tersebut di atas seharusnya menjadikan keprihatinan dan perhatian serius bagi segenap komponen bangsa yang memiliki ghirah memperjuangkan penegakan syari'at Islam di Indonesia, penting untuk diperhatikan bahwa penegakan hukum pidana Islam di negeri ini seharusnya dilakukan secara terpadu, selaras dan terkait dengan penegakan syari'at Islam secara luas, misalnya bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, dan sebagainya.

G. Penutup

Hukum Pidana Islam (Jinayat) merupakan aturan yang bersifat Ilahiyah dan terbuka bagi upaya pembinaan / ijtihad untuk kemaslahatan dan keselarasan dengan kepentingan kemanusiaan, hukum ini idealnya dapat membumi di negara yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, namun dalam realitanya hal itu belum terjadi, sehingga perlu upaya secara terpadu oleh segenap ahli hukum, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi Massa Islam, dan lain-lain untuk mewujudkannya.

Terdapat berbagai pilihan untuk membumihkan Hukum Pidana Islam di Indonesia, antara lain: merubah konstitusi, mengubah sistem hukum Nasional menjadi Hukum Islam, Islamisasi Hukum Nasional, memperluas kompetensi Peradilan Agama, memasukkan unsur/ konsep hukum Islam bidang jinayat dalam Hukum Nasional, dan optimalisasi Peraturan Daerah yang bernuansa Syari'ah. Sedangkan kendalanya antara lain: adanya resistensi terhadap sanksi hukum pidana Islam, masih kuatnya pengaruh hukum pidana warisan Belanda, kendala kultural, kendala struktural, kendala yuridis, kendala sosiologi, kendala ilmiah, kendala politis, dan kendala konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 1996. Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam. Jakarta: Rajawali Press.*
- Abdul Aziz, Salih bin. 1999. Sunan Abi Dawud. Riyad: Dar al-Salam.*
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. Kata Pengantar dalam Topo Santoso. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press.*
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Mekar Surabaya.*
- Freda Adler, Mueller, dan William S. Laufer. 1991. Criminology. New York: McGraw Hill.*
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1973. Usul al-Fiqh. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia Li Syu-un al-Islamiyyah.*
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada UU No.8 tahun 1981.*
- Safwat, Safia M. 1996. "Crime and Punishment under Various School of Shariah" dalam Tahir Mahmood (ed.) Criminal Law in Islam and The Muslim World. Delhi: Institute of Objective Studies.*

